



**PENETAPAN**

**Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Kwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Rahman Mangumpaus bin Samsudin Mangumpaus**, tempat dan tanggal lahir Sanger, 03 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III Tapato, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

**Erni Mou binti Imran Mou**, tempat dan tanggal lahir Kwandang, 15 April 1982, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III Tapato, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 10 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Rumah paman Pemohon II yang bernama Joni Abas di Desa Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Joni Abas karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan Imam Abasi, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Noho Ali** dan Bapak **Aru Mou** dengan maskawin berupa uang Rp. 100 (seratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami tapi sudah berpisah dan tidak menikah resmi dengan istri pertama dalam usia 40 tahun dan Pemohon II berstatus istri tapi sudah berpisah dan tidak menikah resmi dengan suami pertama dalam usia 30 tahun;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah tante Pemohon II di Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pindah dan tinggal dikediaman bersama hingga sekarang di desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kwandang, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :  
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Rahman Mangumpaus bin Samsudin Mangumpaus**) dengan Pemohon II (**Erni Mou binti Imran Mou**) yang dilangsungkan di Desa Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal tanggal 31 Desember 2012 untuk dicatatkan pada KUA Kecamatan Kwandang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 159/Pdt.P/2023/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Permohonan I dan Permohonan II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang pernikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, tidak dilaksanakan dengan wali nikah yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun secara hukum islam;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon II menyatakan bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, tidak dilaksanakan dengan wali nikah yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun secara hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas di depan persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, pemohon I dan Pemohon II tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun secara hukum islam;

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya perbuatan pemohon telah melanggar tata urutan wali nikah sehingga telah melanggar ketentuan hukum islam dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat materiil sebuah permohonan isbat nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Risna Baruadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**Risna Baruadi, S.H.I.**

**Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	500.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2023/PA.Kwd